

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

NOMOR: 1

TAHUN 1983

SERI. A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 24 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 3 TAHUN 1954 TEN
TANG PEMUNGUTAN PAJAK KERAMAIAAN DALAM KABUPATEN
PACITAN .

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG : Bahwa ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah-
Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 1954 tentang Pemungutan
Pajak Keramaian dalam Kabupaten Pacitan tanggal 22 April
1954, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan se
karang, maka dipandang perlu untuk diubah dengan menetap
kan perubahan tersebut dalam Peraturan Daerah .

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Undang - Undang Nomor 11 Dst Tahun 1957 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan-
Nomor 3 Tahun 1954 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah-
Tingkat II Pacitan .

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan un
tuk mengubah keempat kali Peraturan Dae
rah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 1954
tentang Pemungutan Pajak Keramaian da
lam Kabupaten Pacitan .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 1954 ..
tentang Pemungutan Pajak Keramaian dalam Kabupaten Paci
tan tanggal 22 April 1954, diundangkan dipapan Kantor -
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Surabaya tang
gal 16 Agustus 1954, yang telah diubah terakhir dengan -
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1976. Lembaran Daerah Ka
bupaten Daerah Tingkat II Pacitan Tahun 1979 Seri A pada
tanggal 25 Oktober 1979 Nomor 7/A diubah lagi sebagai
berikut :

Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Jumlah pajak yang ditetapkan untuk umum oleh penyelenggara dipungut :
 - a. Untuk bloskep, sebesar 15% (lima belas perseratus) dari harga karcis tanda masuk .
 - b. Untuk tontonan lainnya, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari harga karcis tanda masuk .

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah Ini berlaku sejak tanggal diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Ini dinyatakan tidak berlaku lagi .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
K e t u a

Cap. ttd.

H. SOEJITNO, BA

Pacitan, 4 Nopember 1980
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Cap. ttd.

IMAM HANAFIE

Dijalankan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Nomor 5 Tahun -
1974 juncto Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan tanggal
30 April 1982 Nomor 111 Tahun 1982 .

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Aslath I Sekretaris Wilayah/Daerah
u.b.

Kepala Biro Hukum

Cap. ttd.

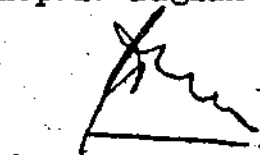
M. ARIEF MULJADI, SH
NIP. 5100019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan Tahun 1983 Seri A Nomor 1 pada tanggal 9 Juni 1983 .

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd .

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



SOEKIRNO, SH Mwk.
NIP. 010058834

Drs. POEDJO EFFENDI
NIP. 010052810

P E N J E L A S A N

a t a s

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 24 TAHUN 1980

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 3 TAHUN 1954
TENTANG PUNGUTAN LAJAK KERAMAIAAN .

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 1954, tanggal 22 April 1954 diundangkan dipapan-Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Surabaya tanggal 16 Agustus 1954 telah ditentukan besarnya Pajak Keramaian .

Oleh karena ketentuan tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 3 Tahun 1954 tentang Pungutan Pajak Keramaian .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

P a s a l I : Cukup jelas .

P a s a l II : Cukup jelas .